



LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 235 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PEMAJUAN BUDAYA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tatanan budaya lokal di Kota Cimahi, perlu dilakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan budaya lokal;
- b. bahwa budaya lokal di Kota Cimahi merupakan modal dasar pengembangan Kota Cimahi sebagai Kota Seni Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pemajuan Budaya Lokal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN BUDAYA LOKAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi
2. Pemerintah Daerah Kota Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.

6. Budaya lokal adalah budaya asli dari suatu kelompok masyarakat tertentu yang menjadi ciri khas budaya sebuah kelompok lokal yang jelas batasan-batasannya seperti batasan wilayah geografis dalam hal ini adalah kebudayaan sunda.
7. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.
8. Pemajuan Budaya Lokal adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya Lokal dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
9. Objek Pemajuan Budaya Lokal adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
10. Tradisi Lisan adalah pesan atau kesaksian yang disampaikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang dapat disampaikan melalui ucapan, pidato, nyanyian, dan dapat berbentuk pantun, cerita rakyat, nasihat, dan balada atau lagu.
11. Manuskrip adalah naskah tulisan tangan yang menjadi kajian fisiologis.
12. Situs adalah lokasi kejadian, struktur, objek, atau hal lain, baik aktual, virtual, lampau, atau direncanakan.
13. Adat Istiadat adalah perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah berusaha diterapkan dalam lingkungan masyarakat.
14. Ritus adalah suatu tindakan, biasanya dalam bidang keagamaan, yang bersifat seremonial dan tertata.
15. Pakaian Tradisional adalah pakaian tradisional atau pakaian adat suatu budaya atau seni yang ada di Kota Cimahi.
16. Makanan Tradisional adalah makanan yang diolah dari bahan pangan hasil produksi setempat, dengan proses yang telah dikuasai masyarakat dan hasilnya adalah produk citarasa, bentuk dan cara makannya dikenal, digemari, dirindukan, bahkan menjadi penciri kelompok masyarakat tertentu.
17. Sistem Arsitektur tradisional adalah sistem arsitektur tradisional yang ada di Kota Cimahi.
18. Pengetahuan Tradisional adalah Pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun-temurun dan terus berkembang sesuai perubahan lingkungan.
19. Teknologi Tradisional adalah teknik yang dimiliki oleh anggota masyarakat yang meliputi cara bertindak dan berbuat dalam hubungannya dengan pengumpulan bahan mentah dari lingkungannya.
20. Bela Diri Tradisional adalah suatu kesenian tradisional yang timbul sebagai satu cara seseorang mempertahankan atau membela diri.
21. Seni Tradisional adalah unsur kesenian yang menjadi bagian hidup masyarakat dalam satu kaum/puak/suku/bangsa tertentu.
22. Seni Buhun adalah suatu kesenian khas dari Jawa Barat, yang ada di Kota Cimahi.

23. Bahasa adalah suatu lambang bunyi yang *abriter*, yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri.
24. Aksara adalah suatu sistem simbol visual yang tertera pada kertas maupun media lainnya untuk mengungkapkan unsur-unsur yang ekspresif dalam suatu bahasa.
25. Permainan Rakyat adalah kekayaan budaya lokal yang merupakan permainan yang dimainkan oleh anak-anak jaman dahulu.
26. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
27. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan Kebudayaan.
28. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
29. Revitalisasi adalah proses, cara dan atau perbuatan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali berbagai program atau kegiatan apapun.
30. Repatriasi adalah kembalinya suatu warga negara dari negara asing yang pernah menjadi tempat tinggal menuju tanah asal kewarganegaraannya.
31. Restorasi adalah pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula.
32. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
33. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
34. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
35. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
36. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN OBJEK

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pemajuan budaya lokal berasaskan :

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong royong.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pemajuan budaya lokal bertujuan untuk :

- a. melindungi, mengamankan, dan melestarikan budaya lokal;
- b. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal sebagai perlambang kebanggaan daerah;
- c. meningkatkan pemahaman kesadaran masyarakat terhadap budaya lokal;
- d. meningkatkan kepedulian, kesadaran, dan aspirasi masyarakat terhadap budaya lokal;
- e. mengembangkan motivasi dan memperkaya inspirasi masyarakat untuk berkarya dalam memperkaya khazanah budaya lokal; dan
- f. mengembangkan budaya lokal untuk memperkuat kebudayaan nasional.

Bagian Ketiga Objek

Pasal 4

(1) Objek pemajuan budaya lokal meliputi :

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

(2) Objek pemajuan budaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan budaya yang ada dan hidup di Kota Cimahi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dari peraturan daerah ini adalah:

- a. pemajuan budaya lokal;
- b. kelembagaan;
- c. pembinaan;
- d. hak dan kewajiban; dan
- e. tugas dan wewenang.

BAB IV PEMAJUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pemajuan Budaya Lokal berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Cimahi.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Budaya Lokal di Kota Cimahi.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Cimahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
 - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Budaya Lokal di Kota Cimahi;
 - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan di Kota Cimahi;
 - c. identifikasi sarana dan prasarana kebudayaan di Kota Cimahi;
 - d. identifikasi potensi masalah Pemajuan Budaya Lokal; dan
 - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Budaya Lokal di Kota Cimahi.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Cimahi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Cimahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

Pemajuan budaya lokal meliputi:

- a. perlindungan;
- b. pemanfaatan; dan
- c. pengembangan.

Bagian Kedua
Perlindungan

Paragraf 1
Inventarisasi

Pasal 9

- (1) Inventarisasi Objek Pemajuan budaya lokal terdiri atas tahapan:
 - a. pencatatan dan pendokumentasian;
 - b. penetapan; dan
 - c. pemutakhiran data.
- (2) Inventarisasi Objek Pemajuan budaya lokal dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 10

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya harus melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Budaya Lokal.

Pasal 11

- (1) Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Budaya Lokal.
- (2) Pencatatan dan pendokumentasian objek Pemajuan Budaya Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Budaya Lokal yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Budaya Lokal.
- (3) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Budaya Lokal diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri.
- (4) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Budaya Lokal dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

Paragraf 2
Pengamanan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan pengamanan Objek Pemajuan Budaya Lokal.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Objek Pemajuan Budaya Lokal.
- (3) Pengamanan Objek Pemajuan Budaya Lokal dilakukan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Budaya Lokal.
- (4) Pengamanan Objek Pemajuan Budaya Lokal dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus;
 - b. mewariskan Objek Pemajuan Budaya Lokal kepada generasi berikutnya; dan

- c. memperjuangkan Objek Pemajuan Budaya Lokal sebagai warisan budaya nasional.

Paragraf 3
Pemeliharaan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan pemeliharaan Objek Budaya Lokal.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek budaya lokal.
- (3) Pemeliharaan Objek Pemajuan Budaya Lokal dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Budaya Lokal.
- (4) Pemeliharaan Objek Pemajuan Budaya Lokal dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Budaya Lokal;
 - b. menggunakan Objek Budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman Objek Budaya Lokal;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Budaya Lokal; dan
 - e. mewariskan Objek Pemajuan Budaya Lokal kepada generasi berikutnya.

Paragraf 4
Penyelamatan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Budaya Lokal.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Budaya Lokal.
- (3) Penyelamatan Objek Pemajuan Budaya Lokal dilakukan dengan cara :
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan/atau
 - c. restorasi.

Paragraf 5
Publikasi

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Budaya Lokal.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Budaya Lokal.
- (3) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang dapat melakukan pemanfaatan objek pemajuan budaya lokal.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Budaya Lokal dilakukan untuk :
 - a. membangun karakter bangsa;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional.

Bagian Keempat Pengembangan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Budaya Lokal.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Budaya Lokal.
- (3) Pengembangan Objek Pemajuan Budaya Lokal dilakukan dengan cara :
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga yang menaungi budaya lokal di Kota Cimahi.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh komunitas budaya lokal di Kota Cimahi dengan misi strategis yang dituangkan dengan rencana akademis.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan Pembinaan Pemajuan Budaya Lokal.
- (2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan.
- (3) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan dilakukan melalui :
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
 - b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau

- c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 21

Setiap Orang berhak untuk :

- a. berekspresi;
- b. mendapatkan perlindungan atas hasil ekspresi budayanya;
- c. berpartisipasi dalam Pemajuan Budaya Lokal;
- d. mendapatkan akses informasi mengenai Kebudayaan;
- e. memanfaatkan sarana dan prasarana Kebudayaan; dan
- f. memperoleh manfaat dari Pemajuan Budaya Lokal untuk meningkatkan kesejahteraan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 22

Setiap Orang berkewajiban untuk :

- a. mendukung upaya Pemajuan Budaya Lokal;
- b. memelihara kebhinekaan;
- c. mendorong lahirnya interaksi antarbudaya;
- d. mempromosikan Kebudayaan lokal; dan
- e. memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan.

BAB VIII TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 23

Dalam Pemajuan Budaya Lokal, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan Budaya Lokal;
- d. memelihara kebhinekaan;
- e. mengelola informasi di bidang kebudayaan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Budaya Lokal;
- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Budaya Lokal;
- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Budaya Lokal; dan

- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, berwenang :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan Budaya Lokal;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Budaya Lokal;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Budaya Lokal; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam pemajuan Budaya Lokal.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Pendanaan pemajuan budaya lokal didasarkan atas pertimbangan investasi.
- (2) Pendanaan Pemajuan Budaya Lokal menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. partisipasi masyarakat; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 26

Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pemajuan Budaya Lokal.

Pasal 27

- (1) Selain Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, untuk memperkaya kebudayaan Nasional Indonesia, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pemajuan Budaya Lokal.
- (2) Fasilitas yang diberikan kepada sumber daya manusia kebudayaan yang berjasa dan berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengembangkan karyanya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 16 Juli 2018

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 16 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



MUHAMMAD YANI
LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 235
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT
(9/90/2018)